



SKRIPSI

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*SUBDISTRICT HEAD'S AUTHORITY IN THE APPOINTMENT AND DISMISSAL
OF VILLAGE STAFF BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA*

Oleh :

FITRI RAHMAWATI

NIM. 130710101138

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*SUBDISTRICT HEAD'S AUTHORITY IN THE APPOINTMENT AND DISMISSAL
OF VILLAGE STAFF BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA*

Oleh :

FITRI RAHMAWATI

NIM. 130710101138

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

**“SETIAP ORANG MEMPUNYAI KEINGINAN UNTUK MENANG TAPI
HANYA SANGAT SEDIKIT YANG MEMPUNYAI KEINGINAN UNTUK
MEMPERSIAPKANNYA”**

-Vince Lombardi-¹



¹ James Allen, *Kekuatan Pemikiran Yang Mengubah Hidup*, Quills Book Publisher Indonesia, Yogyakarta, hlm.59

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayah Sutikno (Alm) dan Ibu Sudiati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*SUBDISTRICT HEAD'S AUTHORITY IN THE APPOINTMENT AND DISMISSAL
OF VILLAGE STAFF BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

FITRI RAHMAWATI

NIM : 130710101138

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 19 JULI 2017**

**Oleh
Pembimbing,**

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP.197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh:

FITRI RAHMAWATI

NIM : 130710101138

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

1. **SUDARYANTO. S.H., M.S.** **TOTOK**
NIP. 195701221982031002 :

2. **RACHMAD SOETIJONO. S.H., M.H.** **IWAN**
NIP. 197004101998021001 :

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI RAHMAWATI

NIM : 130710101138

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2017

Yang Menyatakan,

FITRI RAHMAWATI

NIM : 130710101138

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati., S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Sutikno (Alm) dan Ibu Sudiati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kepada kakak-kakak tercinta, Andik Makrus, Lukman Mukhsin, M.Setiawan, Rizky Anugrahani, Mbak Lala, Mbak Nur, Mbak Indar dan Lukman Ansori yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada sahabat seperjuangan angkatan 2013: Yeyen, Mida, Dewi, Yunda, Amalia, Yurike, Ayu, Sulis, Savril, Rizal, Bahtian, Arief, Samsul, Dieggy, Icha, Hasan, Dodi, Reva, Azizah, Era, Nuril, Novi, Eric, Reza, Lina, Noval, Intho, Rofi'ah, Fachri, Teddy dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Keluarga Organisasi Studi Islam Berkala (SIB), Koperasi Mahasiswa dan Forum Dakwah Fakultas Hukum Se-Indonesia (FORDAFHI) yang telah banyak memberi pengalaman organisasi bagi penulis;
12. Sahabat-sahabat terbaikku Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII);
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 19 Juli 2017

Penulis

RINGKASAN

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sebagaimana di dalam Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada camat, yang nantinya akan mendapat sebuah rekomendasi tertulis dari camat, rekomendasi tersebut berisikan persetujuan maupun penolakan.

Peran camat perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang bervariasi. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, apakah kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dan memahami kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan memahami kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa apakah telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan

Adapun hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yakni: Pertama, adalah kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, Kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdiri 122 pasal, hanya beberapa ayat yang “memberikan kewenangan” kepada camat yaitu Pasal 49 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (2).

Saran dari penelitian ini yaitu *Pertama*, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memfasilitasi kecamatan dan pemerintah desa untuk meningkatkan kewenangannya. Satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi perangkat kecamatan dan pemerintah desa untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dalam rangka pengembangan kompetensi. *Kedua*, Ketika ada sebuah indikator dalam kekosongan jabatan sekretaris desa, maka harus ada lembaga yang menempati posisinya. *Ketiga*, Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan oleh tim, sebaiknya dilakukan secara cermat untuk mempersiapkan segala kebutuhan operasional, termasuk desain regulasi turunan terutama terkait SDM pelaksana keputusan politik tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9

1.4.4 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Kewenangan	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan	12
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	14
2.2 Pemerintahan Daerah	18
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	18
2.2.2 Pengertian Kecamatan	19
2.2.3 Wewenang Camat	20
2.3 Pemerintahan Desa	20
2.3.1 Pengertian Pemerintahan Desa.....	20
2.3.2 Pengertian Pemerintah Desa	21
2.3.2.1 Wewenang Kepala Desa	22
2.3.2.2 Badan Permusyawaratan Desa	23
2.3.2.3 Syarat-Syarat Menjadi Perangkat Desa	25
2.3.3 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa	25
2.3.4 Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	27
3.2 Kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.....	31
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritoriti Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *”Zelfbesturende Landshcappen”* dan *”Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-Daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukan rumusan secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945. Yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18B ayat (2). Penjelasan Umum UU No.6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”.³

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas

²Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Pres, Malang, 2014, hlm.13.

³Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Pres, Malang, 2015, hlm.210.

kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.”

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebelum ditetapkan dengan kepala desa, sebagaimana di dalam Pasal 49 dan Pasal 53 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada camat.⁴

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Kota/Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti camat mendapatkan kewenangan dari Sekretaris daerah, karena secara legitimasi camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota. Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas - tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.⁵

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan yang signifikan kepada instansi pemerintah daerah, salah satu yang mengalami perubahan adalah kecamatan. Kedudukan camat berubah dari sebelumnya camat berperan sebagai kepala wilayah beralih menjadi perangkat daerah. Selain kecamatan, desa juga mengalami perubahan akibat pelaksanaan otonomi daerah. Desa setelah pelaksanaan otonomi dapat memiliki otonominya sendiri dan bebas mengatur pemerintahannya sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Perubahan status dan kedudukan camat dan desa juga membawa perubahan terhadap hubungan kerja yang terjalin antara camat dengan kepala desa. Hubungan camat dengan kepala desa yang sebelumnya berupa hubungan yang bersifat hierarkis berubah menjadi hubungan kerja yang bersifat fasilitatif, koordinatif, hubungan kerjasama dan pembinaan dan pengawasan.

Peran camat perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang bervariasi. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota.⁷ Akan tetapi ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait kewenangan kecamatan secara terperinci.⁸ Dalam hal

⁵Moh. Iskandar Mardani, *Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal *Academica Fisip Untad*, Vol.03 No. 01, 2011,hlm.549

⁶ Semeru, *Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan UU Desa*, Seri UU Desa, No 1/12/2015, hlm.1 .

⁷ Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknik fungsional dan operasional. Sementara itu, hubungan kerja kecamatan dengan swasta, LSM, partai politik, dan ormas lainnya bersifat koordinasi dan fasilitasi. Diskusi lebih dalam tentang hal ini, silakan simak tulisan Wasistiono (2002) dalam jurnal Moh. Ilham A. Hamudy Peran Camat di Era Otonomi Daerah Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , Jan—Apr 2009, hlm. 53-58 Volume 16, Nomor 1

⁸ Semeru, *Op,Cit.*, hlm.1.

pengangkatan perangkat desa setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat, Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.⁹

Sebagai implementasi praksis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di saat-saat fase transisi menuju pengelolaan desa berlangsung, pemerintah tentu perlu lebih hati-hati dan secara cermat mempersiapkan segala kebutuhan operasional, termasuk desain regulasi turunan terutama terkait SDM pelaksana keputusan politik tersebut.¹⁰

Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Saat ini, para camat merasakan bahwa secara formal (*yuridis*), kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang kewenangan camat dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**“KEWENANGAN CAMAT DALAM PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**

⁹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

¹⁰ Didik Sukriono dkk, *otonomi desa dan kesejahteraan rakyat*, Intrans Institute, Malang, 2014 hlm.55.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Apakah kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Jember.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa apakah telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri – ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan, dengan alur pemikiran secara berurutan. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal researsech*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.¹²Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi:

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.¹³

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang – undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di

¹²*Ibid.*, hlm.93

¹³*Ibid.*, hlm.93-95

belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.¹⁵ Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

¹⁴*Ibid.*, hlm.94

¹⁵*Ibid.*, hlm.141

8. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Jember

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹⁸

1.4.4 Bahan Non Hukum

Selain kedua jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁹ bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.

¹⁶*Ibid.*, hlm.141

¹⁷*Ibid.*, hlm.142

¹⁸*Ibid.*, hlm.143

¹⁹*Ibid.*

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Analisis kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam

²⁰*Ibid.*, hlm.25

penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendeskripsikan bahan – bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, *“Het begrip bevoegdheid is daan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”*.²¹ Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut.

*“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht hout in de rehtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verichten of na te laten.”*²²

(kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007, hlm .101

²² *Ibid.*, hlm.102

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.²³

Dalam Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini.

*“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.”*²⁴

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus unuk

²³*Ibid*, hlm. 108

²⁴*Ibid*, hlm.103

perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah;
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata

usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁵

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk/willwm Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut.

- a. *Attributie* :toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie* :overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat*: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).²⁶

Berbeda dengan van wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, “*Er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie.*” Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa, “*Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heeft gekregen, aan een ander organ; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)*”²⁷“Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi)”. Dalam hal mandat dikemukakan mandat dikemukakan sebagai berikut.

²⁵*Ibid.*, hlm. 104

²⁶*Ibid.*, hlm. 105

²⁷*Ibid.*

“Bij mandaatis noch sprake van een bevoegdheidstoekenning, noch van een bevoegdheisoeverdracht. In geval van mandaat verandert er aan een bestaande bevoegdheid (althans in formeel juridisch zin) niets. Er is dan uitsluitend sprake van een interne verhouding, bij voorbeeld minister-ambtenaar, waar bij de ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemes hem bepaalde beslissingen te nemen, terwijl juridisch-naar buiten toe-de minister het bevoegde en verantwoordelijke organ blijft. De ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch.”²⁸

(Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggungjawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*²⁹ adalah sebagai berikut. *“Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (inmateriele zin) een bepaalde bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent.”* (Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Dalam hal delegasi disebutkan, *“...Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander organ, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen”³⁰* (berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenangnya sendiri). Di dalam *Al-gemene wet bestuursrecht (Awb)*,

²⁸*Ibid.*, hlm.46

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm.27

mandat berarti, "*Het door een bestuursorgaan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*,³¹ yaitu (pemeberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, "*Het overdragen door een besuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*"³² (Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab hukum atau tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain).

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewennag yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.³³

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dnegan pertanggungjawaban hukum (*rechlijke verantwording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum; "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau*

³¹Afdeling I A.1.1 Awb 1992

³²Afdeling I A.1.1 Awb 1992

³³Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm.9-10

there is no authority without responsibility” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundangan-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara itu, pada mandate, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

2.2 Pemerintahan Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

³⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.2.2 Pengertian Kecamatan

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.³⁵ Status camat bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/daerah kota. Dengan demikian camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditentukan dengan peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan.³⁶

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.³⁷

³⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

³⁶ Rosita Indrayati. diktat seri hukum Pemerintah Daerah, 2011, *Pembagian Kekuasaan Pemerintah Lokal, Lembaga Pemerintahan Daerah dan Kerja Sama Antar Daerah*, upt pepustakaan Univrsitas Jember. hlm 41

³⁷ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

2.2.3 Wewenang Camat

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.³⁸

2.3 Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang dasar 1945, pasal 18, ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. “ Dari pengertian Undang-Undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.³⁹

Adapun peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur mengenai desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan

³⁸Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

³⁹Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang 2014, Setara Press, hlm. 16.

adatistiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggungjawab terhadap bupati atau walikota.⁴⁰

Sedangkan pengertian pemerintahan, menurut S.Pramudji dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh-oleh organ-organ atau badan – badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian pemerintahan itu adalah penyelenggaraan tugas dan kewenangan oleh organ atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan. Bertitik tolak pada pengertian desa dan pemerintahan seperti di atas, maka pemerintahan desa mempunyai pengertian tersendiri. UU Desa Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah “ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ⁴¹

2.3.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Prangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.⁴²

Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam

⁴⁰*Ibid*, hlm 19.

⁴¹*Ibid*., hlm. 22

⁴²Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm.7

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.⁴³

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁴⁴

Perangkat desa terdiri dari 1) sekretaris Desa, 2) Pelaksana Kewilayahan, dan 3) pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan Perangkat desa mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Secara lebih detailnya, tugas, wewenang, dan tanggungjawab perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah.

2.3.2.1 Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

⁴³ PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Fokusindo mandiri, Bandung, hlm.71

⁴⁴Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

2.3.2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁶

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

⁴⁵ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁴⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.⁴⁷

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota badan permusyawaratan desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁴⁸

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU No. 6 tahun 2014 adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

⁴⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011, hlm. 78.

⁴⁸ Ni'matul Huda., *Op., Cit.*, hlm. 215

2.3.2.3 Syarat – Syarat Perangkat Desa

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁹

2.3.3 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:⁵⁰

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

⁴⁹Pasal 48 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵⁰Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

2.3.3 Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:⁵¹

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

⁵¹Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia. Perangkat desa haruslah diangkat dari warga masyarakat desa yang bersangkutan melalui mekanisme penyaringan dan penjaringan yang dilakukan oleh tim pemilihan perangkat desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Adapun persyaratan serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Untuk syarat dan mekanisme pemberhentian perangkat desa, berdasarkan Pasal 18 dan 19 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa Pasal ini telah sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdiri 122 pasal, hanya beberapa ayat yang “*memberikan kewenangan*” kepada camat yaitu Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) “*Kepala Desa akan mengangkat/memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat An. Bupati/Walikota*”. Pasal 112, Ayat 2: “*Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.*” Kewenangan camat secara eksplisit dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memfasilitasi kecamatan dan pemerintah desa untuk meningkatkan kewenangannya. Satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi perangkat kecamatan dan pemerintah desa untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dalam rangka pengembangan kompetensi.
2. Ketika ada sebuah indikator dalam kekosongan jabatan sekretaris desa, maka harus ada lembaga yang menempati posisinya.
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan oleh tim, sebaiknya dilakukan secara cermat untuk mempersiapkan segala kebutuhan operasional, termasuk desain regulasi turunan terutama terkait SDM pelaksana keputusan politik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- HR Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Huda Ni'matul, 2015 *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Pres, Malang.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta:PT.Gelora Aksara Pratama.
- Semeru, *Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan UU Desa*, Seri UU Desa, No 1/12/2015
- Solekhan Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Pres, Malang.
- Sukriono Didik dkk, 2014, *otonomi desa dan kesejahteraan rakyat*, Intrans Institute, Malang.
- Wasistiono Sadu, Dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa*, Fokusmedia.

Undang-Undang

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jurnal / Makalah

- Moh. Iskandar Mardani, *Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal *Academica Fisip Untad*, Vol.03 No. 01, 2011.
- Moh. Ilham A. Hamudy, *Peran Camat Di Era Otonomi Daerah Bisnis & Birokrasi*, Jurnal *Ilmu Administrasi dan Organisasi* , Jan—Apr 2009, Volume 16, Nomor 1.
- M. Hadjon Philipus, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rosita Indrayati. diktat seri hukum Pemerintah Daerah, 2011, *Pembagian Kekuasaan Pemerintah Lokal, Lembaga Pemerintahan Daerah dan Kerja Sama Antar Daerah*, upt peustakaan Univrsitas Jember.
- Rico Hermawan, *Penguatan Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2017, Jakarta : PKDOD
- Irawan Rumecko, *Makalah Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* dalam buku didik sukriono dkk, *otonomi desa dan kesejahteraan rakyat*, intrans institute.

Website

<http://kip.bppt.go.id/index.php/konsultasi/definisi-pilot-plan>

<http://Ganti-Perangkat-Desa-Semena-mena-Kades-Bisa-Diberhentikan-Pedoman-Bengkulu.htm>

<http://bengkuluekspres.com/merombak-struktur-perangkat-desa-kades-terancam-pecat/>

<http://m.antarayogya.com/berita/342601/penarikan-sekdes-pns-terhambat-payung-hukum>

